

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konsep penetapan harga dalam Islam dengan konsep hukum ekonomi syariah Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi dilapangan). Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan, penawaran, dan keadilan ekonomi dengan yang terlibat dipasar. Namun ketika terjadi tindakan yang bersifat *zhulm* (meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya) sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada dalam titik keseimbangan. Pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut, dan mengembalikan harga pada titik keseimbangan.

Indonesia merupakan negara maritim namun setelah di kenal sebagai negara maritim Indonesia juga terkenal sebagai negara agraris, yang artinya salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian pula yang menjadi penentu ketahanan pangan.

Namun mayoritas petani di Indonesia belum mampu meningkatkan taraf hidup yang sejahtera, padahal didukung dengan tanah Indonesia yang subur dan cocok untuk sentra pertanian.²

Dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar dan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Pasar merupakan pusat aktifitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, para ahli ekonomi mendeskripsikan pasar merupakan tempat melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.³

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari perekonomian karena hal ini merupakan fitrah manusia dalam menjalani kehidupan.⁴ Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari aktivitas untuk mempertukarkan sesuatu. Dari aktifitas pertukaran barang dan jasa itu diharapkan dapat dinikmati suatu manfaat yang lebih baik dari pada sebelum mereka mengadakan pertukaran.

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai yang ia sukai. Ibn Taimiyah menetapkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-

² Reza Haris Hammam, "*Proses Pemasaran Hasil Pertanian* (Artikel e- Journal Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal.17

³ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: PT Krisna Persada, 2005), hal.7

⁴ M Yahya Harahab, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.130

batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.⁵

Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek dari sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer, dan di atas itu semua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tidak satu pun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidak langsung, dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.⁶

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik sepiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha

⁵ Rosmizal, "*Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.Sumatera Mitra Mandiri Pekan Baru)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hal.1

⁶ Ahmad Izzan. Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Pertama, hal.1

memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis. Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Perdagangan yang Islami, adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.⁷

Di dalam al-quran ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga, dimana akan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annisa' ayat 29.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.’ (Q.S An-Nisa’ : 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur Harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etika bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor. Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.

Sekarang ini banyak produk yang beredar di pasaran dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk dapat memilih barang yang baik sesuai dengan yang diminati konsumen, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Harga merupakan strategi kedua yang dilakukan setelah strategi pemasaran. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan, satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.⁸

Sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual

⁸ Kamalia, "*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hal.4

tersebut sesuai atau tidak menurut Islam. Penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karna keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan.

Kementerian perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/20017 tentang Penetapan Harga acuan Pembelian di petani dan harga acuan penjualan konsumen. Menteri perdagangan mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjamin kesediaan, stabilitas, dan kepastian harga barang kebutuhan pokok.⁹

Konsep penetapan dalam Islam dengan konsep hukum ekonomi syariah yaitu merealisasikan dan menghindari kerusakan diantara manusia, dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan, permintaan, penawaran dan keadilan ekonomi syariah yang terlibat dipasar. Pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga produk pertanian dipasar ngemplak Tulungagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yaitu kebebasan individu dan bertransaksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Selain terdapat UU yang berlaku dan terdapat hadist yang menjelaskan tentang penetapan harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga komoditas pokok, diantaranya kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini sering terjadi dalam aktivitas pasar, karena barang tersedia mengikuti musim yang ada. Karena banyak pedagang yang ingin mengambil keuntungan maraknya suatu barang yang sedang dicari konsumen.

⁹ Sukarno Dewantoro, *Strategi Penetapan Harga Pada PT Madubaru Bantul* (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hal.1

Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, niat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.¹⁰ Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pembentukan harga komoditi dalam pandangan Islam, karena banyak masyarakat di sekitar kita yang belum mengetahui dari mana asal dan sebab harga sebuah komoditi-komoditi tertentu yang selama ini mereka peroleh.

Dalam setiap transaksi umumnya antara penjual dan pembeli menyepakati harga jual dan harga beli mereka hanya dengan kesempatan harga yang beredar, namun mereka tidak mengetahui atas dasar apa harga tersebut diperoleh dan menjadikan harga tersebut harga pasar. Peneliti menjadikan pasar tradisional Ngemplak Kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian. Faktor yang paling mempengaruhi dalam menentukan lokasi adalah lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keramaian yang padat menjadi faktor utama dalam memilih lokasi. Tempat usaha yang strategis tentu dibarengi dengan banyaknya orang yang tinggal disekitar lokasi. Hal ini akan membawa keuntungan pada bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha; keberhasilan usaha dipengaruhi 4 faktor yaitu; 1. Motivasi, 2. Usaha 3. Pengalaman, 4. Pendidikan. Motivasi timbul dari diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga bisa dikarenakan oleh dorongan orang lain. Untuk itu peneliti akan meneliti

¹⁰ I Gusti Ngurah Agung, N Haidy A. Pasay dan Sugiharsono, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008), hal.48

sebuah kegiatan sistem yang berada di pasar dengan judul **“Penetapan Harga Produk Pertanian di Pasar Ngemplak Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, Adapun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini tentang Penetapan Harga Produk Pertanian di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yakni;

1. Bagaimana penetapan harga produk pertanian di pasar ngemplak Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penetapan harga produk pertanian di pasar ngemplak Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hadirnya penelitian dengan judul Penetapan Harga Produk Pertanian di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yaitu

1. Untuk mendeskripsikan penetapan harga produk pertanian di pasar ngemplak Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penetapan harga produk pertanian di pasar ngemplak Kabupaten Tulungagung ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan ekonomi Islam umumnya dan juga sebagai sarana penambah pengetahuan pada khususnya penetapan harga komoditas pertanian bagi pedagang ditinjau dari teori penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjalan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa diartikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.
- b. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemikiran, agar pembentukan harga pasar di Indonesia semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsional dan lahirnya multiinterpretasi terhadap judul skripsi ini maka sangat penting untuk

menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul yaitu sebagai berikut;

1. Konseptual

- a. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan.¹¹
- b. Produk pertanian adalah barang berupa tanaman maupun hewan dan lainnya dibidang pertanian yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau perusahaan pertanian.¹²
- c. Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah.¹³

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Penetapan Harga Produk Pertanian di Pasar Ngemplak Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah sebuah penelitian yang membahas tentang suatu penetapan harga produk pertanian di dalam pasar dan penetapan

¹¹ Nienik H Samsul.Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing Dan Variable Costing Untuk Harga Jual Cv. Pyramid. *Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013, hal.368*

¹² Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., And Adam, S. (2006) Marketing, 7th Ed. Pearson Education Australia atau Prentice, hal.121

¹³ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta: FIK-IMA, 2011) hal.571

harga produk pertanian ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas suatu penelitian semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam mempermudah penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Untuk itu diperlukan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, adapun sistematika penulisan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: Terdiri dari (a) tinjauan umum penetapan harga, (b) konsep penetapan harga dalam pespektif hukum ekonomi syariah, dan (c) penelitian terdahulu,.

Bab III Metode Penelitian: Dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Hasil Penelitian: Menguraikan tentang paparan data dan temuan penelitian terkait penetapan harga produk pertanian di pasar ngemplak tulungagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V Pembahasan: Terdiri dari hasil temuan terkait penetapan harga produk pertanian di pasar ngemplak tulungagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab VI Penutup: Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.